

INFO JUDICIAL REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 31 Juli 2023



6 Putusan

- Putusan No. 93/PUU-XX/2022 atas Pengujian KUHPerdara (Dikabulkan sebagian)
- Putusan No. 62/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 10/2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Pemilihan Kepala Daerah (Ditolak)
- Putusan No. 63/PUU-XXI/2023 atas Pengujian KUHPerdara (Dinyatakan tidak dapat diterima)
- Putusan No. 64/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Dinyatakan tidak dapat diterima)
- Putusan No. 69/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 2/2011 tentang Perubahan Atas UU 2/2008 tentang Partai Politik (Dinyatakan tidak dapat diterima)
- Putusan No. 69/PUU-XXI/2023 atas Pengujian UU 16/2004 tentang Kejaksaan (Dinyatakan tidak dapat diterima)

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

"We Believe
Accurate Research
Can Support
Parliament's Scrutiny
Function"

<https://puspanlakuu.dpr.go.id>



PUTUSAN PERKARA NOMOR 93/PUU-XX/2022

PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPERDATA) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

1

Pemohon

Yayasan Indonesia Mental Health Association,
Syaiful Anam, dan Nurhayati Ratna Saridewi



2

Pasal yang Diuji



Pasal 433 KUHPerdata
"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"

3

Batu Uji

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI Tahun
1945



4

Inti Permasalahan



Menyatakan Pasal 433 KUHPerdata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu", "mata gelap", dan/atau "keborosan" dimaknai sebagai penyandang disabilitas mental.

5

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan kata "dungu, sakit otak atau mata gelap" dan kata "harus" dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang kata "dungu, sakit otak, atau mata gelap" tidak dimaknai "adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual", dan sepanjang kata "harus" tidak dimaknai "dapat", sehingga ketentuan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selengkapnya menjadi "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

01

Elly Engelbert Lasut (Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud) dan Moktar Arunde Parapaga (Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud) . Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., Dkk, kesemuanya para Advokat pada IHZA & IHZA Law Firm.

Pasal yang Diuji

Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.”

02

Batu Uji

03

Pasal 18 ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Inti Permasalahan

Menyatakan Pasal 201 ayat (5) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun atau memegang masa jabatan semaksimal mungkin sampai periode Pilkada serentak tahun 2024 dilaksanakan, terhitung sejak tanggal pelantikan"

04

Amar Putusan

05

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

PUTUSAN PERKARA NO. 63/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pemohon

Utari Sulistiowati, Edwin Dwiwana



2. Pasal yang diuji

Pasal 1765 KUH Perdata

"Bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian."

Pasal 1766 KUH Perdata

"Barangsiapa sudah menerima suatu pinjaman dan telah membayar bunga yang tidak diperjanjikan dahulu, tidak dapat meminta kembali bunga itu dan juga tidak dapat mengurangkannya dari pinjaman pokok, kecuali jika bunga yang telah dibayar itu melampaui jumlah bunga yang ditetapkan dalam undang-undang; dalam hal ini uang kelebihan itu dapat diminta kembali atau dikurangkan dari pinjaman pokok. Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan debitur untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya dapat ditagih."

Pasal 1767 KUH Perdata

"Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis."

Pasal 1768 KUH Perdata

"Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang."

3. Batu uji

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

4. Inti permasalahan

Menyatakan Pasal 1765 KUH Perdata, Pasal 1766 KUH Perdata, Pasal 1767 KUH Perdata, dan Pasal 1768 KUH Perdata bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 1 ayat (1) Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945)



5. Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Putusan Perkara

Nomor 64/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



1. Pemohon

Dr. H. Marion, S.H., M.H.



2. Pasal yang diuji

Pasal 21 UU Tipikor

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”



3. Batu uji

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.



4. Inti permasalahan

Menyatakan Pasal 21 UU 31/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) jo. Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) karena Advokat dalam menjalankan profesinya yang terhormat berada di bawah perlindungan hukum, HAM, undang-undang, dan kode etik.

5. Menetapkan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

PUTUSAN PERKARA

NOMOR 69/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945

PEMOHON

1. Eliadi Hulu, S.H. (Pemohon I)
2. Saidul Salim, S.H. (Pemohon II)
3. dr. Andreas Laurencius (Pemohon III)
4. Daniel Heri Pasaribu, S.H. (Pemohon IV)

PASAL YANG DIUJI

Pasal 23 ayat 1 UU 2/2011:

“(1)Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.”

BATU UJI

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

INTI PERMASALAHAN

Menyatakan Pasal 23 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD/ART, khusus ketua umum atau sebutan lainnya, AD/ART wajib mengatur masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali 1 kali dalam jabatan sama baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut".

AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima

PUTUSAN PERKARA

NOMOR 70/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU 16/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945

PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)
2. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI)
3. Arkaan Wahyu Re A. (mahasiswa)

PASAL YANG DIUJI

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf D UU Kejaksaan: Kewenangan dalam ketentuan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BATU UJI

Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

INTI PERMASALAHAN

Menyatakan kata "korupsi" pada Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "korupsi termasuk kolusi dan nepotisme"

AMAR PUTUSAN

Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.